



**PUTUSAN**

**NOMOR : 162/B/2018/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**NASWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun Rempung Barat Selatan), beralamat Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A-1.39/LBH-UK-SK/04.06.2018 tanggal 4 Juni 2018 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Riki Riyadi, S. H.;-----
2. Ratna Hayati, S. H.;-----
3. Muhammad Alfian, S. H.;-----
4. Muhamad Harjal. S.H.;-----
5. Sadam Husein.S.H.;-----
6. Ilham. S.H.;-----

Kesemuanya berwarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat di Jln R.A Kartini No. 65 C, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;-----

*Halaman 1 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 162/B/2018/PTTUN.SBY*



Selanjutnya disebut sebagai. **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA REMPUNG KECAMATAN**

**PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

berkedudukan di Jalan Raya Jurusan Mataram – Labuhan  
Lombok, KM 46, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele,  
Kabupaten Lombok Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT I ;**

**2.BUPATI LOMBOK TIMUR,** berkedudukan di Jalan Prof. Yamin, S. H.

Nomor 57 Selong, Lombok Timur ;-----

Memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
: 180 /20/KUM/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 kepada :-----

1. LALU DHEDI KUSMANA, S. H., M. H. Kepala Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur :

2. BIAWANSYAH PUTRA, S. H. Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Lombok Timur ;-----

3. SUHERMAN, S, H. Kepala Sub Bagian Peraturan  
Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Lombok Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II ;**

*Halaman 2 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 162/B/2018/PTTUN.SBY*



Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 162/B/2018/PT.TUN.SBY membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 162/B/2018/PT.TUN.SBY dan Penetapan Panitera Nomor 162/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR., (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 162/B/2018/PT.TUN.SBY, (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR., tanggal 24 Mei 2018 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 162/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Oktober 2018 tentang Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 162/B/2018/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan

*Halaman 3 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 162/B/2018/PTTUN.SBY*



dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
13/G/2018/PTUN.MTR., tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan banding  
oleh Pemanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

**Mengadili :**

**Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Sengketa;**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR., tanggal 24 Mei 2018 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Penggugat Ilham, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A-1.39/LBH-UK-SK/04.06.2018 tanggal 4 Juni 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR., tanggal 6 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat I dan Terbanding / Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/G/2018/PTUN.MTR., tanggal 6 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 22 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 16 Juli 2018 dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada

*Halaman 4 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 162/B/2018/PTUN.SBY*



Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Juli 2018. Pada pokoknya Pemanding/ Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 24 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 3 September 2018 dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pemanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat II melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2018. Pada pokoknya Terbanding/ Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 24 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pemanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat I dan Terbanding / Tergugat II telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR., tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR., tanggal 3 Juli 2018 dan sesuai dengan Surat Keterangan Telah Melihat dan mempelajari

*Halaman 5 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 162/B/2018/PTTUN.SBY*



Berkas Perkara (Inzage) Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, menerangkan bahwa AZWAR HAMID. SH. selaku Terbanding / Tergugat I datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 162/B/2018/PT.TUN.SBY, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 162/B/2018/PT.TUN.SBY, akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, apakah telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa parameter aspek formal yang dijadikan dasar dan acuan untuk menguji pengajuan permohonan banding telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

*Halaman 6 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 162/B/2018/PTTUN.SBY*



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR tanggal 24 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 dapat diketahui Permohonan Banding diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon melalui kuasanya ILHAM, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-1.39/LBH-UK-SK/04.06.2018 tanggal 4 Juni 2018 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR tanggal 24 Mei 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, , maka pertimbangan hukum Majelis

*Halaman 7 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 162/B/2018/PTTUN.SBY*



Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR tanggal 24 Mei 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR tanggal 24 Mei 2018, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat

*Halaman 8 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 162/B/2018/PTTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, S.H.**, dan **H. ARIYANTO.S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO R.D.M. MM** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Aggota I

ttd

**H. ISHAK LANAP , S.H.**

Hakim Aggota II

ttd

**H. ARIYANTO, S.H.M.H.**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. ENDANG LISTYO RDM.M.M.**

Halaman 9 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 162/B/2018/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

|    |                                     |            |                  |
|----|-------------------------------------|------------|------------------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp.        | 82.000,-         |
| 2. | Meterai Putusan.....                | Rp.        | 6.000,-          |
| 3. | Redaksi Putusan.....                | Rp.        | 5.000,-          |
| 4. | Biaya Administrasi Proses Banding   | Rp.        | 157.000,-        |
|    | <b>J u m l a h</b>                  | <b>Rp.</b> | <b>250.000,-</b> |

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )